



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 414/006/ I/ 2025
TENTANG

**PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN 2025**

KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pembinaan dan keberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera perlu adanya perubahan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
9. Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
- 10 Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 09);
 11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.
 12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 105);
 13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);
 - 14 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
 - 15 Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 01);
 - 16 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 02);
 - 17 Peraturan Desa Gogik Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan susunan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK Desa GOGIK) dengan nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam DIKTUM PERTAMA kepengurusan berpedoman atau berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK dan kegiatan lain yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 04 Januari 2025
KEPALA DESA GOGIK



SUDJATWOTO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Ketua BPD Desa Gogik
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Ungaran Barat
5. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gogik
6. Anggota Tim Penggerak PKK yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Gogik

Nomor : 414/ 006/I/ 2025

Tanggal : 04 Januari 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT

TAHUN 2024

KEDUDUKAN TIM PENGGERAK PKK	NAMA
PENASEHAT	SRI RAHAJOE
KETUA DEWAN PEMBINA	KEPALA DESA GOGIK
PEMBINA I	SRI SUWARTUTI
PEMBINA II	Dra. SRI SUNARNI
KETUA UMUM	SUYAROH
KETUA I	UMI FADLILAH HIDAYANTI, S.Pd. M.Si
SEKRETARIS I	NISA'UL LATHIFATUL KHOIR, M.Pd
SEKRETARIS II	RATNA DHIAN KUSUMA, S.KM
BENDAHARA I	RATU WUWUH L, SE
BENDAHARA II	ITTA ARYANI
POKJA I	
KETUA	CHOIRUNNISA
WAKIL KETUA	ISTIANI
SEKRETARIS	CHOIRUM PUJI LESTARI
ANGGOTA	RATU DIAN PURWANTARI
POKJA II	
KETUA	ITA LUTFIYATI
WAKIL KETUA	UMI ANIFAH
SEKRETARIS	SULASTRI
	NUNUNG NURHAYATI, S.Pd
POKJA III	
KETUA	SUPRIHATIN
WAKIL KETUA	SUMIYATI
SEKRETARIS	HENING PRASTIWI
	SITI ALIYAH
POKJA IV	
KETUA	EMI YULIANA, A.Md
WAKIL KETUA	SUYATMI
SEKRETARIS	SRI SULASTRI
ANGGOTA	WARGIYATI
	SITI KOMARIYAH, A.Md. Keb

KEPALA DESA



SUDJARWOTO